



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan/atau antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019 ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 188.44/Ev/K.14/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 6.), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, semula berjumlah Rp.1.251.955.327.565,78 bertambah sejumlah Rp.90.237.851.833,22 sehingga menjadi Rp.1.342.193.179.399,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :

1. Semula	Rp.1.151.955.327.565,78	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 88.687.886.675,19</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp.1.240.643.214.240,97

b. Belanja :

1. Semula	Rp.1.251.955.327.565,78	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 90.237.851.833,22</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp.1.342.193.179.399,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp. 101.549.965.158,03)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan :

a) Semula	Rp.100.000.000.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.549.965.158,03</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 101.549.965.158,03

2. Pengeluaran :

a) Semula	Rp. NIHIL	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. NIHIL
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 101.549.965.158,03
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. NIHIL

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1. Semula	Rp.90.968.020.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 5.045.431.410,00.</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 96.013.451.410,00

b. Dana Perimbangan :

1. Semula	Rp.918.864.603.450,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 32.499.806.550,00</u>	
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan		Rp.951.364.410.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :

1. Semula	Rp.142.122.704.115,78	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 51.142.648.715,19</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp.193.265.352.830,37

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1. Semula	Rp.14.070.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. Nihil</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp. 14.070.000.000,00

b. Retribusi Daerah :

1. Semula	Rp.7.178.020.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. Nihil</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 7.178.020.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1. Semula	Rp.21.800.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.700.000.000,00.</u>	

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 23.500.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :	
1. Semula	Rp.47.920.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 3.345.431.410,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.51.265.431.410,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil :	
1. Semula	Rp.184.165.570.450,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 32.499.806.550,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.216.665.377.000,00
b. Dana Alokasi Umum :	
1. Semula	Rp.528.242.829.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. Nihil .</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.528.242.829.000,00
c. Dana Alokasi Khusus :	
1. Semula	Rp.206.456.204.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. Nihil .</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.206.456.204.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah :	
1. Semula	Rp.22.084.514.054,11
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. Nihil .</u>
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp. 22.084.514.054,11
b. Dana Darurat :	
1. Semula	Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL .</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp. NIHIL
c. Dana Bagi Hasil Pajak :	
1. Semula	Rp.36.074.827.061,67
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.928.648.715,19</u>
	=
Jumlah Bagi hasil Pajak setelah perubahan	Rp.39.003.475.776,86
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :	
1. Semula	Rp.83.963.363.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. Nihil .</u>
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.83.963.363.000,00

- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainya :
- | | | | |
|---|-----|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. | Nihil | , |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | | <u>Rp.48.214.000.000,00.</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari | | | Rp. <u>48.214.000.000,00.</u> |
| Pemerintah Daerah lainya setelah perubahan | | | |

3. Ketentuan Pasal dalam 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung :

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp.641.573.580.074,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 27.403.981.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | | Rp. 668.977.561.074,00 |

- b. Belanja Langsung :

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.610.381.747.491,78 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 62.833.870.833,22</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | | Rp.673.215.618.325,00 |

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai :

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp.450.361.452.373,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 14.456.000.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | | Rp.464.817.452.373 |

- b. Belanja Bunga :

- | | | | |
|--|------------|--------------|---|
| 1. Semula | Rp. | NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>NIHIL</u> | . |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | Rp. | | - |

- c. Belanja Subsidi :

- | | | | |
|--|------------|--------------|---|
| 1. Semula | Rp. | NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>NIHIL</u> | . |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | Rp. | | - |

- d. Belanja Hibah :

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 29.579.786.000,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 9.899.600.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | | Rp. 39.479.386.000,00 |

- e. Belanja Bantuan Sosial :

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|
| 1. Semula | Rp.1.739.776.000,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp. 201.600.000,00)</u> | |

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 1.538.176.000,00
f. Belanja Bagi Hasil :	
1. Semula	Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. -
g. Belanja Bantuan Keuangan :	
1. Semula	Rp.155.767.763.701,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 3.249.981.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.159.017.744.701,00
h. Belanja Tidak Terduga :	
1. Semula	Rp.2.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai :	
1. Semula	Rp.58.146.228.108,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 4.638.890.430,19</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp. <u>62.785.118.538,19</u>
b. Belanja Barang dan Jasa :	
1. Semula	Rp.321.384.925.659,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 33.104.255.217,96</u>
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 354.489.180.876,96
c. Belanja Modal :	
1. Semula	Rp.230.850.593.724,78
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 25.090.725.185,07</u>
Jumlah Belanja modal setelah perubahan	Rp.255.941.318.909,85

4. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan :

1. Semula	Rp.100.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.549.965.158,03</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 101.549.965.158,03

b. Pengeluaran :

1. Semula	Rp. NIHIL
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. NIHIL

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :
- | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|--|
| 1. Semula | Rp. 100.000.000.000,00 | | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 1.549.965.158,03</u> | | |
| Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan | | Rp. 101.549.965.158,03 | |
- b. Pencairan Dana Cadangan :
- | | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| 1. Semula | Rp. NIHIL | | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. NIHIL</u> | | |
| Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan | | Rp. NIHIL | |
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan :
- | | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| 1. Semula | Rp. NIHIL | | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. NIHIL</u> | | |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp. NIHIL | |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah :
- | | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| 1. Semula | Rp. NIHIL | | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. NIHIL</u> | | |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan | | Rp. NIHIL | |
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :
- | | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| 1. Semula | Rp. NIHIL | | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. NIHIL</u> | | |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan | | Rp. NIHIL | |
- f. Penerimaan Piutang Daerah :
- | | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| 1. Semula | Rp. NIHIL | | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. NIHIL</u> | | |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan | | Rp. NIHIL | |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan :
- | | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| 1. Semula | Rp. NIHIL | | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. NIHIL</u> | | |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan | | Rp. NIHIL | |
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :
- | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--|
| 1. Semula | Rp. NIHIL | | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. NIHIL</u> | | |

Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. NIHIL
setelah perubahan

c. Pembayaran Pokok Hutang :

1. Semula Rp. NIHIL

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah perubahan Rp. NIHIL

d. Pemberian Pinjaman Daerah :

1. Semula Rp. NIHIL

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL

5. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

6. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 4